LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR KEP-2342/2.3.5.HKH/LPSK/09/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;

b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 206);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B-4569/2.3.5.HKH/LPSK/09/2026 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B-4569/2.3.5.HKH/LPSK/09/2026 Tahun 2026.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2026

Menyetujui,

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

SRIYANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

ARIEF SURYADI

Menyetujui,

KETUA
LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

ACHMADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR KEP-2342/2.3.5.HKH/LPSK/09/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NO.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
1.	SOP terkait Perlindungan di Lingkungan LPSK	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	selama berlaku
2.	Data Pribadi Sahabat Saksi dan Korban	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1 Tahun
3.	Dokumentasi kegiatan yang melibatkan pemohon dan/atau terlindung, asli dan belum diedit	1. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban 3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan pada Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Permanen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	Data Diri Pemohon Informasi Publik	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Permanen
5.	Data pribadi pemberi DBK dan/atau pihak yang mewakili pemberi DBK, meliputi identitas, kontak, data keuangan dan rekening, dokumen profiling, serta pernyataan asal-usul dana.	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PelindunganData Pribadi	Permanen dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO PENELAAHAN PERMOHONAN

NO.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
1.	Informasi data pribadi pemohon	1. Pasal 1, Pasal 7 huruf i, dan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban 2. Pasal 53 Ayat (1), Pasal 144, Pasal 53 Ayat 4 dan Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP 3. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 5. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 7. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 9. Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	Aktif: 3 Tahun setelah diputus SMPL Inaktif: 3 Tahun Nasib Akhir: Permanen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 10. Pasal 84 hingga Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 12. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 13. Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga pelindungan Saksi dan Korban	
2.	Berkas dan pengarsipan permohonan pelindungan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan korban 3. Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga pelindungan Saksi dan Korban	Aktif: 3 Tahun setelah diputus SMPL Inaktif: 3 Tahun Nasib Akhir: Permanen
3.	Laporan kegiatan Biro Penelaahan Permohonan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban 3. Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelayanan Informasi Publik di	Aktif: 3 Tahun setelah diputus SMPL Inaktif: 3 Tahun Nasib Akhir: Permanen
4.	Dokumentasi subjek pelindungan dalam Penelaahan Permohonan		
5.	Risalah penelaahan permohonan p elindungan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Lingkungan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban	
6.	Surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban 3. Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban	Aktif: 3 Tahun setelah diputus SMPL; Inaktif: 3 Tahun; Nasib Akhir: Permanen
7.	Surat Petikan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK		
8.	Surat Pengantar Pemberitahuan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (Penolakan)		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN

NO.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
1.	Data pribadi terlindung terkait akun di SIMPUSAKA, identitas, keberadaan, riwayat, asesmen, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank	1. Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, dan huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 3 huruf f, Pasal 7 huruf p, dan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban 3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 4. Pasal 9 Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan LPSK	Permanen dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan apabila pihak yang rahasianyadiungkap memberikan persetujuan tertulis
2.	Data terkait dengan strategi pelindungan dan informasi yang dimiliki oleh Terlindung, keluarga, saksi,	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Tidak Permanen
3.	Data terkait surat-menyurat dan dokumen-dokumen kerja sama dengan pihak ketiga yang non badan/ lembaga pemerintah terkait pelaksanaan program pelindungan	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Tidak Permanen
4.	Data terkait surat-menyurat dan dokumen-dokumen dengan pemohon	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Permanen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	pelindungan/ terlindung terkait pelaksanaan program pelindungan	2. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	
5.	Data dan informasi terkait rumah aman	1. Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban 2. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan pada Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Permanen
6.	Informasi hasil evaluasi pelaksanaan program pelindungan	2. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Permanen dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan apabila pihak yang rahasianyadiungkap memberikan persetujuan tertulis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
1.	Draf rencana kerja dan anggaran (RKA) LPSK yang masih dalam proses pembahasan dan belum disahkan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan RKA disahkan
2.	Rincian hasil uji kompetensi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Aktif 2 tahun setelah SK ditetapkan inaktif 2 tahun
3.	Data hasil medical *check up* perorangan ASN/pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Aktif 3 tahun inaktif 2 tahun
4.	Data hasil tes potensi/ kompetensi ASN/pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Aktif 3 tahun inaktif 2 tahun
5.	Dokumen pengelolaan kepegawaian (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun, dan administrasi kepegawaian)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Aktif 3 tahun inaktif 2 tahun
6.	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Aktif 2 Tahun setelah SK ditetapkan inaktif 2 tahun
7.	Berita acara pelantikan dan serah terima jabatan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Aktif 3 tahun; inaktif 2 tahun (masuk berkas perseorangan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8.	SK penetapan pensiun ASN	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Aktif 2 tahun; inaktif 2 tahun
9.	Hasil asesmen pegawai	Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan dan atau adanya permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan
10.	Daftar arsip aktif yang memuat informasi terkait fungsi fasilitatif dan subtantif LPSK	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama informasi masih digunakan dan belum dinyatakan terbuka
11.	Daftar arsip inaktif yang memuat informasi terkait fungsi fasilitatif dan subtantif LPSK	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai masa retensi berakhir atau status informasi berubah
12.	Daftar Arsip Vital	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama arsip dikategorikan vital
13.	Daftar Arsip yang Disusutkan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai proses hukum selesai
14.	Rencana kebutuhan BMN (RKBMN) tahunan LPSK	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Diperbarui setiap periode
15.	Informasi mengenai Laporan BMN yang dimiliki LPSK, berupa data aset tetap, dan persediaan, serta transaksi keuangan dan nonkeuangan, yang telah melalui proses	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Diperbarui setiap periode

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk di dalamnya adalah Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN)		
16.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta rincian analisis/nota dinas penyusunan rincian harga. (catatan: nilai total HPS tetap terbuka)	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dikecualikan secara permanen (selamanya bersifat rahasia sesuai Perpres PBJP)
17.	Dokumen penawaran teknis dan finansial dari peserta pemilihan (memuat metodologi, hak paten, struktur biaya internal/ margin, dan rahasia dagang)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama informasi tersebut memuat rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual yang dilindungi undang-undang
18.	Dokumen hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang masih dalam proses penilaian oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan diterbitkannya pengumuman pemenang tender/ seleksi secara resmi di SPSE
19.	Data Pribadi peserta lelang, pejabat pengadaan dan pokja pengadaan (NIK, NPWP Pribadi, alamat rumah, informasi keluarga, riwayat kesehatan, atau detail kontak pribadi)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dikecualikan secara permanen (selama subjek data hidup atau sesuai ketentuan retensi arsip)
20.	Spesifikasi teknis/rancangan kontrak yang berkaitan dengan sistem keamanan khusus LPSK (misal: detail	Pasal 17 huruf c dan/atau huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dikecualikan secara permanen atau selama sistem/infrastruktur keamanan tersebut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	rumah aman, perangkat pengamanan saksi, sistem siber internal)		masih dioperasikan oleh LPSK
21.	Cetak biru (*blueprint*) transformasi digital LPSK	1. Pasal 17 Tahun huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 3. KEP-191/2/LPSK/02/2025 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan LPSK	Selama masih digunakan dan berlaku
22.	Laporan insiden keamanan informasi	1. Pasal 17 Tahun huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi KEP-191/2/LPSK/02/2025 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan LPSK	Selama informasi teknis tersebut masih diperlukan untuk melindungi keamanan sistem dan sampai dengan risiko/kerentanan yang terkait dinyatakan tidak lagi relevan
23.	Masterplan Transformasi Digital 2026–2029, khususnya bagian Analisis Kondisi Saat Ini, Analisis Kebutuhan Kondisi Masa Depan, dan Analisis Kesenjangan	1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 3. KEP-191/2/LPSK/02/2025 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan LPSK	Selama masih digunakan dan berlaku
24.	Rekam medis pimpinan, pegawai, dan keluarga	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Permanen, kecuali diminta dan/ atau persetujuan oleh yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

25.	Rekam medis terlindung	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Permanen, kecuali diminta dan atau persetujuan oleh yang bersangkutan
26.	Hasil pengawasan lainnya/hasil audit investigasi	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	5 tahun/ sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
27.	Hasil pelaksanaan audit internal	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	5 tahun/ sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
28.	Hasil reviu terhadap objek Pengawasan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	5 tahun/ sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
29.	*As Build Drawing* Gedung Kantor	Pasal 56 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak dapat digantikan dari aspek administrasi maupun legalitas; Sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasional dan dapat digunakan untuk rekonstruksi apabila terjadi bencana; Berfungsi sebagai bukti kepemilikan aset; atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Berkaitan dengan kebijakan strategis instansi
30.	Lokasi titik dan isi CCTV	Pasal 17 Tahun huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pembukaan CCTV berpotensi mengungkap sistem pengamanan dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas LPSK sehingga dapat menimbulkan konsekuensi terhadap keamanan orang, fasilitas, aset, dan pelaksanaan tugas LPSK
31.	Data *Bezetting* Pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Arsip Aktif 3 tahun Arsip inaktif 2 tahun
32.	Surat perintah dinas/surat tugas terkait pengembangan kompetensi ASN LPSK	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Aktif 2 tahun Inaktif 2 tahun
33.	Daftar Arsip Aktif yang masih digunakan di unit kerja	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama informasi masih digunakan dan belum dinyatakan terbuka
34.	Daftar Arsip Inaktif – Arsip yang sudah jarang digunakan dan sudah dipindahkan ke *record center*	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai masa retensi berakhir atau status informasi berubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

35.	Kegiatan pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama informasi masih memenuhi alasan pengecualian atau status informasi berubah

Menyetujui,

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

SRIYANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

ARIEF SURYADI

Menyetujui,

KETUA

LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

ACHMADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).